PEDOMAN

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	2
1.	PENDAHULUAN	4
	a. Latar Belakang	4
	b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	4
	c. Ruang Lingkup	4
	d. Landasan Hukum	4
2.	ORGANISASI PELAPORAN PELANGGARAN	6
	a. Konsultan Independen	6
	b. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran	6
	c. Tim Investigasi	6
	d. Pemantau	7
3.	KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN	8
	a. Jenis Pelanggaran dan Pihak Terlapor	8
	b. Tahapan dan Eskalasi Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran	9
	c. Jaminan Keamanan Pelapor dan Kerahasiaan Terlapor	9
4.	TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN	11
	a. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran	11
	b. Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran	11
	c. Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran	14
	d. Administrasi Pelaporan	15
5.	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI	16
6.	EVALUASI	16
7.	PENUTUP	16

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("SIG") untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") secara konsisten dengan tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang profesional dan bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika, dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

SIG mewajibkan Insan SIG untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang diketahui. Untuk meningkatkan kepatuhan Insan SIG terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, SIG menetapkan dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* ("WBS") di lingkungan Perusahaan. WBS merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti, serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian sanksi dan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas dan independensi dalam pengelolaan WBS pada tataran yang lebih baik, SIG bekerja sama dengan pihak Independen dalam mengelola sistem pelaporan ini. Sistem Pelaporan Pelanggaran yang efektif dan independen akan mendorong partisipasi baik karyawan maupun pemangku kepentingan di luar Perusahaan untuk lebih berani bertindak guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Dengan demikian apabila WBS ini dilaksanakan secara tegas dan konsisten, akan dapat mewujudkan Insan SIG yang memiliki kinerja yang unggul, patuh terhadap hukum, bersih, dan menjunjung tinggi etika.

b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyusunan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini adalah menangani dan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran sebagai bagian dari implementasi GCG di tingkat operasional. Tujuannya untuk menyediakan suatu panduan bagi Perusahaan dalam membangun, menerapkan, dan mengelola WBS. Sasaran WBS adalah:

a. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan;
b. Mempermudah manajemen untuk menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
c. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
d. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
e. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

c. Ruang Lingkup

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini berlaku bagi seluruh Insan SIG dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan atau *stakeholders*, yang mencakup ketentuan tentang jenis-jenis pelanggaran, saluran pelaporan, mekanisme tindaklanjutnya, dan tata cara perlindungan pelapor.

d. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Korupsi (KPK);
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
h. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012;
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tatakelola Perusahaan Terbuka;
k. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.;
l. Piagam Dewan Komisaris & Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.;
m. Pedoman GCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.;
n. Pedoman Perilaku Etika PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2. ORGANISASI PELAPORAN PELANGGARAN

a. Konsultan Independen

1) Konsultan Independen adalah pihak independen yang ditunjuk oleh SIG dalam membantu proses pengelolaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan.
2) Konsultan Independen bertugas untuk:
   a. Menyediakan saluran pelaporan beserta user guide (petunjuk manual).
   b. Melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaporan *whistleblowing system* (WBS).
   c. Melaksanakan pelatihan operasional pelaporan *whistleblowing system* (WBS) kepada Tim Administrasi TP3.
   d. Mengelola saluran pelaporan pelanggaran.
   e. Menerima, mencatat, serta mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan jenis dan kategori terlapor.
   f. Meninjau dan merangkum laporan, serta menyarankan tindak lanjut secara umum.
   g. Menyampaikan laporan pelanggaran berdasarkan kategori terlapor kepada pejabat berwenang sesuai Tabel Penerima Laporan yang berlaku, serta menyampaikan notifikasi pemberitahuan atas laporan pelanggaran kepada TP3.
   h. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
   i. Menjaga komunikasi teratur dengan pelapor.
   j. Melakukan survey kepuasan pelaporan *whistleblowing system* (WBS) kepada *stakeholder.*
   k. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan *(activity report)* secara berkala kepada TP3 setiap 1 bulan sekali.

b. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3)

1) TP3 terdiri dari:
   - Ketua: Anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit;
   - Anggota: Kepala Internal Audit, yang merangkap sebagai Koordinator Administrasi; serta
   - Tim Administrasi, yang diusulkan oleh TP3 dan ditunjuk oleh Direksi.
2) TP3 bertugas untuk:
   a. Menerima pemberitahuan atas laporan pelanggaran dari Konsultan Independen.
   b. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
   c. Menjaga komunikasi teratur dengan Konsultan Independen.
   d. Menyampaikan laporan perkembangan *(activity report)* secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi.

c. Tim Investigasi

1) Tim Investigasi adalah tim independen dalam struktur pengelolaan pelaporan pelanggaran yang dibentuk oleh Perusahaan
2) Tim Investigasi terdiri dari:
   a. Tim Investigasi Internal, merupakan tim untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan. Tim Investigasi Internal diketuai oleh Kepala Internal Audit, yang beranggotakan Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, atau

Departemen lainnya, serta dapat melibatkan Konsultan Independen atau pihak ekstenal lainnya apabila diperlukan.

b. Tim Investigasi Induk, merupakan tim yang beranggotakan Pihak Internal Perusahaan dan/atau Konsultan Independen atau pihak ekstenal lainnya, serta Komite Audit bertindak sebagai *oversight*. Tim Investigasi Induk dibentuk untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris Entitas Anak, Organ Pendukung Dewan Komisaris Entitas Anak, dan Direksi Entitas Anak.
c. Tim Investigasi Entitas Anak, merupakan tim yang dibentuk oleh Entitas Anak dengan Internal Audit Induk sebagai *oversight*, untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Entitas Anak.

3) Tim Investigasi bertugas melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran.

d. Pemantau

Tim Pemantau merupakan pihak yang memantau proses pengelolaan pelanggaran dan pelaporan, serta dapat memberikan arahan khusus apabila diperlukan. Tim ini terdiri dari Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, dan Direktur Utama.

3. KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

a. Jenis Pelanggaran dan Pihak Terlapor

Jenis pelanggaran dikelompokkan dalam 10 kategori sebagai berikut:

1) Korupsi
   Tindakan memperkaya diri atau orang-orang yang memiliki hubungan istimewa, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki.
2) Suap
   Tindakan memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan jabatan/wewenang/tanggung jawabnya di Perusahaan.
3) Gratifikasi
   Tindakan memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak lain yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya menyangkut kepentingan umum.
4) Benturan Kepentingan
   Situasi pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.
5) Pencurian
   Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6) Kecurangan
   Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan.
7) Pelanggaran Hukum dan Peraturan/Kebijakan Perusahaan
   Tindakan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum dan Peraturan/Kebijakan Perusahaan yang berlaku.
8) Pelanggaran Kode Etik
   Tindakan atau perbuatan yang melanggar kode etik Perusahaan.
9) Pembocoran Data
   Tindakan pelanggaran berupa pembocoran data kepada pihak yang tidak semestinya sehingga dapat menimbulkan risiko, membahayakan, atau merugikan Perusahaan.
10) Pelanggaran Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan
    Pelanggaran terhadap prinsip dan proses akuntansi, peraturan pasar modal tentang laporan keuangan, ketentuan perpajakan dan ketentuan serupa lainnya, serta tindakan kecurangan atau apapun yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Perusahaan.

Pihak terlapor dikelompokkan dalam 9 kategori sebagai berikut:

1) Komisaris Utama
2) Dewan Komisaris (selain Komisaris Utama)
3) Ketua Komite Audit
4) Organ Pendukung Dewan Komisaris (selain anggota Dewan Komisaris)
5) Direktur Utama
6) Direksi (selain Direktur Utama)
7) Pengelola WBS (TP3)
8) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak & Afiliasi
9) Karyawan (termasuk karyawan Entitas Anak & Afiliasi)

b. Tahapan dan Eskalasi Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran

1) Konsultan Independen menerima pelaporan pelanggaran baik dari pihak internal (Insan SIG) maupun pihak eksternal (seperti pelanggan, pemasok, masyarakat dll) yang disampaikan melalui saluran pelaporan.
2) Konsultan Independen melakukan proses penerimaan laporan, menyusun klarifikasi, memberikan rekomendasi, dan menyampaikan kepada pejabat berwenang sesuai kategori terlapor, sebagaimana Tabel Penerima Laporan sebagai berikut:

No	Terlapor	Penerima Laporan			
		Komisaris Utama	Ketua Kom. Audit	Direktur Utama	TP3
1	Komisaris Utama		v	v	
2	Dewan Komisaris (selain Komisaris Utama)	v	v		
3	Ketua Komite Audit	v		v	
4	Organ Pendukung Dewan Komisaris (selain anggota Dewan Komisaris)	v	v		
5	Direktur Utama	v	v		
6	Direksi (selain Direktur Utama)	v	v	v	
7	Pengelola WBS (TP3)		v	v	
8	Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak & Afiliasi	v	v	v	v
9	Karyawan (termasuk karyawan Entitas Anak & Afiliasi)			v	v

3) Penerima laporan menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
4) Konsultan independen juga mengirimkan pemberitahuan ataas laporan pelanggaran kepada TP3, untuk ikut memantau status dan keputusan tindak lanjut atas laporan tersebut dari pejabat berwenang sesuai Tabel Penerima Laporan.
5) Apabila diperlukan, hasil tindak lanjut dapat disampaikan kepada Konsultan Independen untuk diteruskan kepada pelapor.
6) Pelapor mendapatkan informasi atas tindak lanjut laporan dengan mekanisme yang telah dibuat oleh Konsultan Independen (melalui saluran website pelaporan)
7) Apabila diperlukan, pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada pihak lain, yang akan diatur dalam ketentuan terpisah.

c. Jaminan Keamanan Pelapor dan Kerahasiaan Terlapor

1) Perusahaan dan Konsultan Independen melindungi pelapor baik Insan SIG ataupun pihak eksternal.
2) Perlindungan terhadap pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran dan menjamin kerahasiaan pelapor maupun keluarganya.
3) Yang dapat disebut pelapor adalah:

i. Mereka yang mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung dan memiliki bukti tentang dugaan adanya suatu pelanggaran, serta dengan itikad baik bermaksud mencegah dan/atau melaporkan tindakan pelanggaran;
ii. Tidak bermaksud untuk memfitnah, mencemarkan nama baik, memojokkan atau menyerang pihak-pihak tertentu di dalam Perusahaan dan/atau Perusahaan.

4) Perlindungan pelapor meliputi:
   a) Tersedianya fasilitas saluran pelaporan yang mengakomodasi 3 fitur pilihan; tidak meminta kerahasiaan & anonimitas, meminta identitas tetap dirahasiakan, dan meminta anonim.
   b) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
   c) Memberikan jaminan keamanan informasi.
   d) Untuk pelapor internal, Perusahaan memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau Perusahaan, yang berupa perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam riwayat data pribadi, selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakaan penelaahan awal/klarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan, selama menjaga kerahasiaan kepada pihak manapun.
5) Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas pelapor.
6) Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan/atau peraturan yang berlaku di pihak lainnya yang terlibat (termasuk Konsultan Independen) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Pihak internal dan eksternal yang menyampaikan laporan palsu tidak memperoleh perlindungan pelapor dan akan diberikan sanksi (bagi pihak internal).
8) Perusahaan memberikan kekebalan (imunitas) atas sanksi administratif kepada para pelapor internal yang beritikad baik dalam upaya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Kebijakan tersebut dapat diberikan kepada pelapor internal yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau bila yang bersangkutan terpaksa terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Perusahaan akan melakukan klarifikasi dan mempertimbangkan atas pelanggaran tersebut. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya berlaku di internal Perusahaan.
9) Dengan merujuk kepada asas praduga tak bersalah *(presumption of innocence)*, selama berjalannya proses tindak lanjut (investigasi), baik pelapor, Perusahaan, TP3, dan Tim Investigasi berkewajiban:
   - Menjaga kerahasiaan identitas terlapor, dan
   - Apabila kemudian tidak terbukti bersalah, Perusahaan akan memulihkan nama baik terlapor.

4. TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

a. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran

1) Setiap pelaporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Konsultan Independen yang telah ditunjuk melalui saluran pelaporan yang tersedia. Siapapun pihak yang menerima pelaporan pelanggaran wajib menyampaikan kepada Konsultan Independen.
2) Konsultan Independen memberikan tanda terima atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan, baik secara manual atau secara sistem.
3) Konsultan Independen memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada pelapor, jika memungkinkan.
4) Pelaporan pelanggaran perlu dilengkapi dengan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan. Apabila laporan tidak disertai dengan bukti pendukung dan informasi yang cukup, Konsultan Independen berhak untuk menghentikan proses laporan dan mengirimkan notifikasi kepada TP3. Adapun laporan tersebut dapat dibuka kembali selama terdapat bukti dan informasi tambahan yang mencukupi.
5) Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui saluran berikut:
   a) Website: https://sigbersih.whistleblowing.link/webform
   b) Telepon: +62 21 2781 4151
   c) Email: sigbersih@whistleblowing.link
   d) Pos: PO Box 1075
   e) SMS/WhatsApp: +62 817 0812 330
7) Saluran pelaporan dikelola seluruhnya oleh Konsultan Independen dan dapat dipantau status atau notifikasinya oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, Ketua Komite Audit, dan TP3.
8) Laporan pelanggaran disampaikan oleh Konsultan Independen kepada penerima laporan sesuai kategori terlapor untuk keputusan dan proses tindak lanjut.

b. Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

1) Pelanggaran oleh Komisaris Utama
   a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Ketua Komite Audit dan Direktur Utama, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
   b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3.
   c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Ketua Komite Audit dan Direktur Utama.
   d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
   e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

2) Pelanggaran oleh Dewan Komisaris (selain Komisaris Utama), Direktur Utama, Organ Pendukung Dewan Komisaris (selain Anggota Dewan Komisaris)
   a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak
   b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3.
   c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit.
   d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
   e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

3) Pelanggaran oleh Ketua Komite Audit
   a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
   b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3.
   c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
   d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
   e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

4) Pelanggaran oleh Direksi (selain Direktur Utama)
   a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, dan Direktur Utama, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
   b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3

c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, dan Direktur Utama.
d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

5) Pelanggaran oleh Pengelola WBS (TP3)
a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Ketua Komite Audit dan Direktur Utama, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3. Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Ketua Komite Audit dan Direktur Utama
c) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
d) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.
e) TP3 yang dimaksud dalam proses ini merujuk pada Pengelola WBS (TP3) lainnya (yang bukan terlapor)

6) Pelanggaran oleh Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak & Afiliasi
a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, Direktur Utama dan TP3, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3.
c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, Direktur Utama, dan TP3.
d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

7) Pelanggaran oleh Karyawan (termasuk Karyawan Entitas Anak & Afiliasi)

- Pelanggaran Karyawan Perusahaan
  a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Direktur Utama dan TP3, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
  b) Apabila laporan tidak diperlukan tindak lanjut dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip, sedangkan apabila perlu ditindaklanjuti, laporan akan diteruskan kepada Tim Investigasi Internal melalui TP3.
  c) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Direktur Utama dan TP3.
  d) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  e) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

- Pelanggaran Karyawan Entitas Anak & Afiliasi
  a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor serta rekomendasinya kepada Direktur Utama dan TP3, untuk selanjutnya mendapatkan keputusan tindak lanjut atau tidak.
  b) Direktur Utama dan TP3 melakukan telaah lanjutan dan diteruskan kepada Direktur Utama Entitas Anak untuk proses selanjutnya.
  c) Proses investigasi dan tindak lanjut dilakukan oleh Entitas Anak melalui Direktur Utama Entitas Anak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Entitas Anak. Direktur Utama Entitas Anak menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan TP3 mengenai tindakan dan tindak lanjut atas hasil investigasi yang telah dilakukan Tim Investigasi Entitas Anak.
  d) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

8) Pelanggaran Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

a) Konsultan Independen menyampaikan laporan pelanggaran yang telah ditelaah kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan kategori terlapor kepada Dewan Komisaris.
b) Dewan Komisaris melakukan telaah lanjutan dan diteruskan kepada Komite Audit untuk proses selanjutnya. Komite Audit melakukan telaah lanjutan dan memutuskan apakah laporan pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.

c) Apabila perlu ditindaklanjuti diteruskan kepada Tim Investigasi Induk melalui TP3 untuk proses selanjutnya. Sedangkan apabila tidak diperlukan tindak lanjut, disampaikan kepada TP3 untuk diarsip.
d) Tim Investigasi melakukan proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi serta rekomendasi kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi tindakan kepada Direksi untuk proses selanjutnya.
e) Apabila dari hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi tidak ditemukan unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat disampaikan kepada TP3 untuk diarsip. Sedangkan apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dan pelanggaran, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
f) TP3 menyampaikan status tindak lanjut atas laporan pelanggaran kepada Konsultan Independen melalui saluran pelaporan, untuk disampaikan kepada Pelapor dan sebagai konfirmasi status laporan.

c. Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran

1) Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh TP3.
2) Apabila TP3 memerlukan informasi atas perkembangan atau hasil investigasi, maka TP3 dapat meminta penjelasan atas status tindak lanjut kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
3) TP3 wajib membuat perkembangan laporan pelanggaran (*activity report*). Status perkembangan laporan terdiri dari 2 jenis, yaitu dalam proses penanganan (*on progress)* dan selesai *(done).*
4) Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui satu pintu yaitu Konsultan Independen. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
5) Perusahaan melalui TP3 dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada Konsultan Independen, untuk diteruskan kepada pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.

d. Administrasi Pelaporan

1) Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Konsultan Independen dan disampaikan kepada TP3.
2) Catatan penerimaan pelaporan pelanggaran memuat sekurangnya:
   - Nomor registrasi;
   - Tanggal penerimaan;
   - Petugas penerima;
   - Deskripsi singkat isi laporan;
   - Bukti pendukung

5. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan serta Unit Kerja Terkait wajib melakukan publikasi dan sosialisasi Pedoman Pelaporan Pelanggaran kepada pihak baik internal maupun eksternal melalui berbagai media, seperti:

1) Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini.
2) Memuat di dalam website Perusahaan.
3) Menyampaikan di dalam forum internal Perusahaan.

6. EVALUASI

Perusahaan melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran. Laporan atas hasil evaluasi dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

7. PENUTUP

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Insan SIG. Pedoman ini wajib diubah atau direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.